

Nomor : 053/PM.00.02/JT-12/01/2023
Lamp. : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih**

Kebumen, 10 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kebumen
di
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

2. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kebumen mengingatkan kepada KPU Kabupaten Kebumen dalam Penyusunan Daftar Pemilih dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 pasal 15 (3); Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
- b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
- c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
- d. Aspek geografis setempat;
- e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos
KETUA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip